



DEWAN SENGKETA INDONESIA (DSI)

INDONESIA DISPUTE BOARD

KANTOR: Jl.Prof.Dr. HAMKA No.3E, RT.01/RW.10, Kel. Gaga, Kec. Larangan
Tangerang, Banten 15154. Telp/Fax: (021) - 27562488
Email: kantor.dewansengketaindonesia@gmail.com,
Website: <http://dewansengketa.id>

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 62/A/Sek/DPP-DSI/04/2022
PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN DEWAN SENGKETA INDONESIA
(DPP DSI) PERIODE 2021-2026
TENTANG
STANDAR BIAYA PENANGANAN SENGKETA
MELALUI DEWAN SENGKETA INDONESIA (DSI) TAHUN 2022

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Dewan Sengketa Indonesia (DPP DSI) Periode 2021-2026 dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* dan *Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa* dengan ini mengeluarkan Surat Keputusan tentang Standar Biaya Penanganan Sengketa melalui Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Tahun 2022 setelah:

- Menimbang** : Bahwa demi berlanjutnya proses pelaksanaan misi dan visi Dewan Sengketa Indonesia (DPP DSI) maka dipandang perlu untuk menetapkan Standar Biaya Penanganan Sengketa melalui Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Pasal 4, 5, 6 dan 7 Anggaran Dasar Dewan Sengketa Indonesia (DSI);
2. Pasal 2, 6, 7 dan 9 Anggaran Rumah Tangga Dewan Sengketa Indonesia (DSI).
- Memperhatikan** : Masukan dan saran dari Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Dewan Sengketa Indonesia (DPP DSI) Periode 2021-2026 pada hari Rabu tanggal 13 April 2022.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Standar Biaya Penanganan Sengketa melalui Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Tahun 2022;
2. Menetapkan Standar Biaya Penanganan Sengketa melalui Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
3. Menetapkan Standar Biaya Penanganan Sengketa melalui Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Tahun 2022 berlaku untuk semua kantor Layanan Dewan Sengketa Indonesia (DSI) di seluruh Indonesia;



DEWAN SENGKETA INDONESIA (DSI)

INDONESIA DISPUTE BOARD

KANTOR: Jl.Prof.Dr. HAMKA No.3E, RT.01/RW.10, Kel. Gaga, Kec. Larangan
Tangerang, Banten 15154. Telp/Fax: (021) - 27562488
Email: kantor.dewansengketaindonesia@gmail.com,
Website: <http://dewansengketa.id>

- Demikianlah surat keputusan ini dibuat dan dikeluarkan serta berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkannya surat ini, hal-hal yang belum jelas dan belum lengkap maka akan diatur lebih lanjut dengan peraturan-peraturan dan surat keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Dewan Sengketa Indonesia (DPP DSI) Periode 2021-2026 lainnya;
- Apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari.

Jakarta, 15 April 2022

PENGURUS PRESIDUM DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN DEWAN SENGKETA INDONESIA (DSI) PERIODE 2021-2026

SABELA GAYO, S.H., M.H., Ph.D., CPL., CPCLE., CPM., CPPrM., ACIArb
KETUA UMUM



DEWAN SENGKETA INDONESIA (DSI)

INDONESIA DISPUTE BOARD

KANTOR: Jl.Prof.Dr. HAMKA No.3E, RT.01/RW.10, Kel. Gaga, Kec. Larangan
Tangerang, Banten 15154. Telp/Fax: (021) - 27562488
Email: kantor.dewansengketaindonesia@gmail.com,
Website: <http://dewansengketa.id>

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN DEWAN SENGKETA INDONESIA (DSI) PERIODE 2021-2026
NOMOR: 62/A/Sek/DPP-DSI/04/2022**

STANDAR BIAYA PENANGANAN SENGKETA MELALUI DEWAN SENGKETA INDONESIA TAHUN 2022

No	Nilai Objek Kerugian Materiiil	Biaya Mediasi	Biaya Ajudikasi	Biaya Konsiliasi	Biaya Arbitrase
1	Dibawah Rp 10 juta	Gratis (Layanan Pro Bono DSI)			
2	Rp 10 juta s.d Rp 100 juta	Rp 3.500.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp 10.500.000,00
3	Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	Rp 10.000.000,-	Rp 15.000.000,-	Rp 20.000.000,00	Rp 25.000.000,-
4	Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	Rp 20.000.000,-	Rp 25.000.000,-	Rp 30.000.000,-	Rp 35.000.000,-
5	Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Rp 30.000.000,-	Rp 40.000.000,-	Rp 50.000.000,-	Rp 60.000.000,-
6	Rp 1 miliar s.d 2,5 miliar	Rp 40.000.000,-	Rp 60.000.000,-	Rp 70.000.000,-	Rp 85.000.000,-
7	Rp 2,5 miliar s.d 5 miliar	Rp 50.000.000,-	Rp 60.000.000,-	Rp 100.000.000,-	Rp 200.000.000,-
8	Rp 5 miliar s.d 10 miliar	Rp 60.000.000,-	Rp 70.000.000,-	Rp 120.000.000,-	Rp 240.000.000,-
9	Rp 10 miliar s.d 25 miliar	Rp 70.000.000,-	Rp 80.000.000,-	Rp 140.000.000,-	Rp 280.000.000,-
10	Rp 25 miliar s.d 50 miliar	Rp 80.000.000,-	Rp 90.000.000,-	Rp 160.000.000,-	Rp 320.000.000,-
11	Rp 50 miliar s.d 75 miliar	Rp 90.000.000,-	Rp 100.000.000,-	Rp 180.000.000,-	Rp 360.000.000,-
12	Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Rp 100.000.000,-	Rp 110.000.000,-	Rp 200.000.000,-	Rp 400.000.000,-
13	Rp 100 miliar s.d 250 miliar	Rp 110.000.000,-	Rp 120.000.000,-	Rp 220.000.000,-	Rp 440.000.000,-
14	Rp 250 miliar s.d 500 miliar	Rp 120.000.000,-	Rp 130.000.000,-	Rp 240.000.000,-	Rp 480.000.000,-
15	Rp 500 miliar s.d 750 miliar	Rp 130.000.000,-	Rp 140.000.000,-	Rp 260.000.000,-	Rp 520.000.000,-
16	Rp 750 miliar s.d 1 triliun	Rp 140.000.000,-	Rp 150.000.000,-	Rp 280.000.000,-	Rp 560.000.000,-
17	di atas Rp 1 triliun	Rp 160.000.000,-	Rp 170.000.000,-	Rp 300.000.000,-	Rp 600.000.000,-



DEWAN SENGKETA INDONESIA (DSI)

INDONESIA DISPUTE BOARD

KANTOR: Jl.Prof.Dr. HAMKA No.3E, RT.01/RW.10, Kel. Gaga, Kec. Larangan
Tangerang, Banten 15154. Telp/Fax: (021) - 27562488
Email: kantor.dewansengketaindonesia@gmail.com,
Website: <http://dewansengketa.id>

NB:

1. Masing – masing Kantor Layanan Dewan Sengketa Indonesia (DSI) memiliki diskresi untuk memberikan layanan gratis pada setiap pilihan prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) melalui Dewan Sengketa Indonesia
2. Biaya honorarium untuk Mediator / Ajudikator / Konsiliator / Arbiter dialokasikan sebesar 60% (enam puluh) persen dari total biaya penanganan sengketa.
3. Sisa biaya 40% (empat puluh) persen menjadi pendapatan Dewan Sengketa Indonesia (DSI) untuk membiayai administrasi / kepaniteraan sengketa, operasional kantor layanan (alat tulis kantor, listrik, telepon, internet, konsumsi selama persidangan Mediasi / Ajudikasi / Konsiliasi / Arbitrase)
4. Panel Mediator / Ajudikator / Konsiliator / Arbiter yang berjumlah 3 (tiga) orang maka biaya honorarium sebesar 60% (enam puluh) persen akan dibagi 3 (tiga) orang anggota panel Mediator / Ajudikator / Konsiliator / Arbiter
5. Pembagian persentase 60% (enam puluh) untuk Mediator / Ajudikator / Konsiliator / Arbiter dan 40% (empat puluh) dilakukan setelah dipotong pajak (pph dan ppn) sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
6. Apabila proses persidangan Mediasi / Ajudikasi / Konsiliasi / Arbitrase dilakukan diluar Kantor Layanan Dewan Sengketa Indonesia (DSI) maka biaya transportasi udara, transportasi darat, akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh Dewan Sengketa Indonesia (DSI).

